



NOMOR 11

TAHUN 2008

SERI A

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA CIREBON PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA CIREBON,
PERUSAHAAN DAERAH FARMASI CIREMAI KOTA CIREBON,
DAN PERSEROAN TERBATAS BANK JABAR BANTEN
CABANG CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar milik Pemerintah Kota Cirebon dan Perseroan Terbatas Bank Jawa Barat Banten Cabang Cirebon yang bergerak di bidang usaha jasa perbankan, serta Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai milik Pemerintah Kota Cirebon yang bergerak di bidang farmasi perlu senantiasa dipupuk dan diperkuat guna mampu mengembangkan potensi usahanya, untuk terwujudnya usaha yang sehat dan dipercaya;

b. bahwa salah satu upaya memperkuat Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai dan Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Cabang Cirebon, adalah memperkuat permodalannya dengan menambah penyertaan modal dari Pemerintah Kota Cirebon yang prosesnya sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu ditetapkan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Ketiga Kali Peraturan Daerah Kotapraja Cirebon Tanggal 7 Februari 1958 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Farmasi Kota Cirebon;
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyertaan Pemerintah Kota Cirebon Pada Perseroan Terbatas Bank Jabar Cabang Cirebon, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, dan Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2006 Nomor 5);

19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);
20. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA
CIREBON PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK
PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA
CIREBON, PERUSAHAAN DAERAH FARMASI
CIREMAI KOTA CIREBON, DAN PERSEROAN
TERBATAS BANK JABAR BANTEN CABANG
CIREBON.

Pasal 1

Pemerintah Kota Cirebon melakukan penambahan penyertaan modal pada :

- a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- b. Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Cabang Cirebon sebesar Rp. 1.104.345.469,- (satu milyar seratus empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);
- c. Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 2

Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2008.

Pasal 3

- (1) Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diakumulasikan dengan jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- (2) Jumlah penyertaan modal yang telah dilaksanakan sebelumnya, pada :
 - a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon sebesar Rp. 3.151.000.000,- (tiga milyar seratus lima puluh satu juta rupiah);
 - b. Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Banten Cabang Cirebon adalah sebesar Rp. 3.155.562.161,98,- (tiga milyar seratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus enam puluh satu sembilan puluh delapan sen rupiah);
 - c. Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon sebesar Rp. 549.941.839,08,- (lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan delapan sen rupiah).

- (3) Akumulasi penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini pada :
 - a. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon sebesar Rp. 4.651.000.000,- (empat milyar enam ratus lima puluh satu juta rupiah);
 - b. Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Banten Cabang Cirebon adalah sebesar Rp. 4.259.907.630,98,- (empat milyar dua ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh sembilan puluh delapan sen rupiah);
 - c. Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon sebesar Rp. 849.941.839,08,- (delapan ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh sembilan delapan sen rupiah).

Pasal 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kota Cirebon pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Cirebon, Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Cabang Cirebon, dan Perusahaan Daerah Farmasi Ciremai Kota Cirebon dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 31 Oktober 2008

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 11
SERI A**

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Disahkan di Cirebon
pada tanggal 31 Oktober 2008

WALIKOTA CIREBON,

Ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 3 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

HASANUDIN MANAP

**LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 11
SERI A**